

## PERLINDUNGAN HUKUM DAN PERAN OJK DALAM MENGAWASI PEMBIAYAAN TERHADAP INVESTASI BODONG

**Risa Irnawati**

Universitas Tidar

**Irvan Bari Alghani**

Universitas Tidar

**Devia Shafa Salsabila**

Universitas Tidar

**Endang Kartini Panggiarti**

Universitas Tidar

**Abstract.** *The purpose of this research is to examine the role of the Financial Services Authority in combating illegal investments due to the increasing number of illegal investments in Indonesia, which undoubtedly harms many parties, especially those who fall into investment scams. The method used in this research is normative. The sources and types of legal materials used are primary legal materials in the form of legislation (such as the OJK Law, Consumer Protection Law, and related regulations) and secondary legal materials in the form of books and journals related to illegal investments and the Financial Services Authority (OJK).*

**Keywords:** *Investment, Finance, Economic*

**Abstrak.** Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji peran Otoritas Jasa Keuangan untuk melawan investasi ilegal karena meningkatnya investasi ilegal di Indonesia Indonesia sudah pasti merugikan banyak pihak, terutama orang yang terjerumus dalam investasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif. Sumber dan jenis bahan hukum merupakan bahan hukum primer yang berbentuk peraturan perundang-undangan peraturan perundang-undangan (UU OJK, UU Perlindungan Konsumen dan peraturan terkait) dan bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal terkait investasi Ilegal dan OJK.

**Kata kunci:** Investasi, Keuangan, Ekonomi

### LATAR BELAKANG

Kebutuhan populasi yang terus meningkat adalah hasil dari penyebab universal. Masyarakat secara aktif bergerak dalam bisnis untuk mengembangkan asetnya untuk meminta untuk memperolehnya demi kehidupan yang lebih baik di masa depan. Oleh karena itu, diperlukan suatu undang-undang yang memberikan batasan-batasan yang sah dan tepat

---

*Received April 30, 2023; Revised Mei 12, 2023; Accepted Juni 07, 2023*

*\* Risa Irnawati*

tentang apa yang diperbolehkan dalam bisnis dan apa yang tidak. Pada awalnya kegiatan menabung uang warga memang merupakan kegiatan yang membutuhkan perhatian semua pihak, jika dipikir-pikir kegiatan yang berkaitan dengan kebutuhan warga, dimana pengeluarannya ditanggung oleh kelompok yang mencatat uang tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut, jelas dari ayat ini bahwa menghimpun uang rakyat ke dalam rekening tabungan hanya dapat dilakukan oleh kelompok yang berwenang seperti bank universal atau bank perkreditan rakyat (Hermansyah, 2005).

Pentingnya stabilitas sistem keuangan global dalam perekonomian empat hal, yaitu 1) pertumbuhan yang lebih besar di sektor keuangan sebagai sektor riil, 2) integrasi sistem keuangan global dan regional, 3) kompleksitas sistem keuangan dan perubahan sistem keuangan, dan 4) konfigurasi proses sistem keuangan disesuaikan dengan kebutuhan kelompok aset non-moneter menjadi semakin penting. (Houben, 2004).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan laporan tersebut di surat kabar Harian Kompas tanggal 3 Februari 2017 menayangkan kegiatan ini pertumbuhan kredit perbankan negara selama tahun 2016 tidak terlalu tinggi seru Pertumbuhan kredit perbankan pada Januari-Desember 2016 7,87 persen. Adapun tunggakan pinjaman tahun ini, jadi mencapai 2,93 persen. Dibandingkan bulan lalu, November Pada 2016, pengembalian bank adalah 3,1%. Dibandingkan dengan waktu yang sama pada akhir tahun 2015 masih relatif stabil di angka 2,4% (Diah Setiawan, 2016).

Berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa seluruh bisnis selalu ada risiko dan potensi pengembalian. Begitu pula lembaga keuangan Bank konvensional dan syariah tentunya memiliki peluang ke depan untuk risiko dan pengembalian. Saat ini, sebagian besar lembaga diatur dan dikendalikan oleh pemerintah adalah institusi dan institusi yang berpartisipasi dalam sistem keuangan. Kontrol dilaksanakan oleh pemerintah melalui peraturan (baca: peraturan) itu kaitannya dengan sistem keuangan. Perangkat ini sering digunakan agregat produktivitas ekonomi dan mencegah institusi kegagalan keuangan (kegagalan) di masa depan. (Joni Manurung 2009) menunjukkan bahwa konfigurasi ini dibuat sebagai akibat dari masalah faktor yang disebabkan oleh informasi asimetris.

Metode tersebut merupakan bagian dari metode yang dikembangkan bisnis keuangan dalam proyek tersebut investasi dengan potensi margin yang relatif besar. Menurut Edward Investasi Tandelili dilakukan dengan harapan akan diperoleh keuntungan berlipat dari kenaikan harga tersebut saham atau lebih dividen di masa depan. Mengambil

surplus dari apa cukup besar, semakin meningkat aktivitas investasi pada posisi keuangan berikut, sering investasi ilegal. Tujuannya adalah untuk menunjukkan kepada masyarakat, badan-badan berikut ini bertugas untuk menginformasikan investasi tersebut mengulangi kebenaran. Namun pada kenyataannya, aspirasi tersebut tidak lebih dana beredar yang terkumpul dari konsumen untuk membayar keuntungan dan cicilan uang yang sudah diterima dari pelanggan baru. Jadi bisnisnya sangat tergantung mengumpulkan dana yang masuk melalui pelanggan baru daripada melalui keuntungan yang diperoleh bisnis

Kegiatan investasi yang lebih luas diperdagangkan, di sisi lain, tidak sejalan dengan keprihatinan penduduk tentang banyak perusahaan pabrik modal ilegal yang meningkat di masyarakat. Praktek investasi ilegal memungkinkan masyarakat mendapatkan keuntungan/bunga tetap setiap bulan. Ini bisa dipahami dengan bentuk kegiatan investasi yang sangat tidak biasa dan bertujuan untuk melewati peraturan perbankan untuk menghemat uang penduduk. Menurut peraturan hukum Otoritas tersebut dibentuk berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan No 21 Tahun 2011 Layanan keuangan yang bertujuan menjadikan semua bisnis internal sebagai bagian dari kontribusi keuangan melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Otoritas Jasa Keuangan didirikan pengurangan moral hazard dan optimalisasi perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan. Oleh karena itu, dalam konteks ini, perlu diperhatikan secara khusus kewajiban Otoritas Jasa Keuangan menugaskan pemeliharaan penduduk atau pelanggan kepada perusahaan investasi itu kegiatan ilegal investor.

Berdasarkan uraian diatas, maka tujuan penelitian ini guna untuk menganalisa peran otoritas jasa keuangan dalam mengantisipasi kegiatan investasi ilegal yang dilakukan oleh investor serta upaya perlindungan hukum bagi konsumen oleh otoritas jasa keuangan terhadap kegiatan investasi ilegal yang dilakukan oleh investor.

## **KAJIAN TEORITIS**

Menurut KBBI, investasi adalah tindakan atau penanaman uang atau modal di perusahaan investasi dengan maksud memperoleh keuntungan. Investasi bodong atau fiktif secara umum dapat diartikan sebagai investasi yang tidak sah dalam instansi pemerintah terkait yaitu instansi pelayanan keuangan (OJK). Dalam hal ini kita bisa untuk memastikan bahwa konsumen tidak mendapatkan uang kita kembali karena itu terjadi tujuan penyedia layanan investasi melakukan penipuan Tapi investasinya itu juga bisa ilegal dalam bentuk layanan

investasi bekerja dengan baik tetapi masih belum memperoleh izin OJK . Dalam kondisi ekonomi sedang jumlah penawaran investasi saat ini bahkan lebih lemah pertumbuhan ilegal karena masyarakat mencari opsi pencarian manfaat lain (Yulfiswandi et al, 2022).

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Pelajaran ini menggunakan pendekatan hukum. Sumber dan jenis bahan hukum merupakan bahan hukum primer yang berupa norma hukum, khususnya terkait dengan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Investasi ilegal. Yakni, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Kelembagaan Jasa Keuangan, Peraturan OJK No. 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen sektor jasa keuangan, Bahan hukum sekunder berupa bahan hukum Peran Otoritas Jasa Keuangan berhubungan dengan sumber bahan hukum primer Undang-undang penting termasuk buku dan jurnal yang terkait dengan subjek dengan investasi ilegal.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Di Indonesia, sebagai sebuah negara yang tentunya tidak bisa lepas dari kegiatan ekonomi maka dewasa ini telah banyak bermunculan berbagai macam jenis inovasi baru di bidang investasi. Hal ini didukung dengan respons masyarakat yang antusias atas produk-produk investasi karena mereka mudah tergiur dengan keuntungan-keuntungan besar yang akan diperoleh dari investasi tersebut. Sebagai akibat dari sifat masyarakat yang mudah tergiur, hal itu juga dapat menyebabkan bermunculannya beberapa oknum yang tidak bertanggung jawab sehingga menjadikan hal tersebut sebagai peluang untuk membuat suatu produk investasi ilegal yang biasanya berani menjanjikan keuntungan yang lebih besar dibandingkan investasi legal pada umumnya, dan berakibat memakan korban investasi bodong.

Sehingga, pemerintah memutuskan untuk mengambil tindakan berupa perlindungan hukum kepada para korban investasi bodong atau investasi ilegal yang telah dirugikan, yang telah direpresentasikan dengan adanya Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 5 UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yaitu fungsi OJK sebagai penyelenggara sistem pengaturan serta pengawasan yang berintegritas terhadap seluruh kegiatan atau aktivitas di dalam sektor jasa keuangan, atau dapat diartikan bahwa OJK juga wajib andil dalam kasus penanganan investasi ilegal karena berkaitan dengan kegiatan

yang terjadi dalam sektor jasa keuangan, serta menyangkut esensi dari tujuan dibentuknya OJK. Hal ini juga didukung dengan bunyi dari Pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, yaitu OJK memiliki kepentingan untuk memberikan perlindungan atas konsumen dan masyarakat.

Selama ini, dapat ditinjau bahwa OJK telah memperkuat upaya perlindungan konsumen di bidang sektor jasa keuangan dengan dikeluarkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan yang mengatur mengenai implementasi perlindungan klien pada industri jasa sektor keuangan mulai dari perancangan produk, pelayanan, serta penyelesaian sengketa. Tak hanya itu, peraturan ini juga menekankan kewajiban asas keterbukaan dan transparansi mengenai informasi tentang produk dan fasilitas serta meningkatkan terhadap perlindungan data beserta informasi konsumen terkait. Dengan adanya POJK ini diharapkan untuk kedepannya sektor jasa keuangan dapat berkembang dengan stabil dan berkala serta dapat melindungi kepentingan setiap konsumen dan juga masyarakat.

Adapun beberapa esensi penyempurnaan untuk memperkuat perlindungan konsumen serta masyarakat yang dituangkan dalam POJK Nomor 6/POJK.07/2022, yaitu :

1. Ancangan peraturan daur hidup produk dan/ layanan yang makin mengutamakan perlindungan terhadap konsumen dan masyarakat.
2. Pengoptimalan prinsip perlindungan klien dan masyarakat yakni mewajibkan Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) dengan cara meningkatkan kemampuan klien dan masyarakat ketika memilih produk serta layanan jasa keuangan.
3. Penguatan prinsip keterbukaan informasi dan transparansi.
4. Adanya dukungan terhadap konsumen dan masyarakat disabilitas dan lanjut usia dibarengi dengan perlindungan data pribadi.
5. Keharusan dalam memberikan waktu bagi klien dalam memahami kesepakatan sebelum menandatangani atau masa jeda terhadap produk yang berjangka waktu panjang.
6. Adanya kewajiban untuk mendokumentasikan apabila dalam penawaran produk dan/ layanan dilaksanakan melalui media komunikasi pribadi baik dengan suara maupun video.

7. Penekanan kewenangan OJK dalam melaksanakan perlindungan untuk konsumen termasuk pengawasan *market conduct* yang merepresentasikan pasal 28-30 mengenai OJK.
8. Kewajiban pembentukan elemen atau fungsi perlindungan terhadap konsumen serta masyarakat, serta
9. Adanya kewajiban untuk melaporkan penilaian sendiri oleh PUJK kepada OJK mengenai pemenuhan ketentuan perlindungan konsumen dan masyarakat.

Kendati demikian, OJK juga memiliki peran dalam mengatasi adanya akibat dari adanya pembiayaan investasi ilegal, diantaranya (1) Mengadakan program sosialisasi yang berisikan informasi serta pengingat kepada masyarakat agar selalu waspada terhadap pengumpulan dana serta pembiayaan dari oknum yang tidak bertanggung jawab dengan cara memberitaukan karakteristik pengumpulan dana dan pembiayaan yang benar, mengadakan seminar berbasis *focus group discussion* (FGD) atau bisa mengundang ahli untuk membahas mengenai investasi ilegal, serta menyelenggarakan pertemuan media dengan mengundang wartawan untuk memberitaukan kepada publik mengenai pemahaman investasi ilegal, (2) Menyelesaikan persengketaan jika terjadi masalah atau perselisihan di masa depan, sehingga OJK harus mengatur para pelaku konsumen untuk membereskan pengaduan di lembaga keuangan karena kerap kali terjadi ketidaksepakatan antara kedua belah pihak di layanan pengaduan keuangan, hal ini selaras dengan representasi dari pasal 29 (c) Undang-undang No.21 tahun 2011 tentang OJK yaitu bertugas menangani pengaduan dari klien yang dirugikan oleh sektor jasa keuangan, serta (3) Membuat regulasi yang dapat dijadikan sebagai acuan bagi masyarakat untuk mengenal industri keuangan apa saja yang berada dibawah naungan OJK.

Kemudian berkaitan dengan peran OJK dalam mengawasi investasi bodong atau investasi ilegal di Indonesia, maka OJK juga telah memutuskan untuk membentuk sebuah badan yang bernama Satuan Tugas Waspada Investasi (SWI) sebagai tindakan preventif untuk mencegah, mengurangi, serta menghilangkan segala peluang yang tidak diinginkan untuk terjadi di masa mendatang yang dapat merugikan bahkan mengancam diri sendiri ataupun kelompok.

Bersumber dari data yang dikutip dari Kumparan.com, terhitung hingga pertengahan Maret 2020, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Satgas Waspada Investasi (SWI) berhasil menemukan sebanyak 388 entitas fintech peer to peer (P2P) *lending ilegal* dimana sebelumnya pada Januari 2020 SWI juga mendapati sebanyak 120 entitas berstatus ilegal yang tidak

terdaftar di OJK. Sehingga, jumlah sejak Januari 2020 sampai pertengahan Maret 2020 telah ditemukan sebanyak 508 entitas ilegal. Sementara itu, jika terhitung dari tahun 2018 sampai Maret 2020, SWI telah berhasil menangani 2.406 entitas yang merupakan keseluruhan jumlah dari fintech lending ilegal.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan masih banyak masyarakat Indonesia yang terjerat dalam aktivitas investasi bodong, walaupun telah dibentuknya Instansi Pemerintah (OJK) yang mengawasi aktivitas dan kegiatan investasi yang tidak jelas asal-usulnya. Sebab terjadinya permasalahan ini dikarenakan faktor dari masyarakat yang notabenehnya ingin mendapatkan keuntungan besar dalam waktu singkat sehingga kerap terjadi beberapa kasus penipuan dengan motif Investasi ilegal.

OJK juga telah memperkuat upaya perlindungan konsumen di bidang sektor jasa keuangan dengan dikeluarkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan yang mengatur mengenai implementasi perlindungan klien pada industri jasa sektor keuangan mulai dari perancangan produk, pelayanan, serta penyelesaian sengketa. OJK juga memiliki peran dalam mengatasi adanya akibat dari adanya pembiayaan investasi ilegal, salah satunya yaitu : Mengadakan program sosialisasi tentang informasi agar selalu waspada terhadap segala tindak penipuan yang berkedok pengumpulan dana dan sebagainya.

## **SARAN**

Setelah melihat tentang masih maraknya beredar investasi bodong, dan tingkat kesadaran masyarakatnya yang rendah, maka peneliti akan memberikan saran kepada OJK dalam melaksanakan dan melindungi masyarakat sebagai berikut :

1. OJK sebaiknya lebih meningkatkan kemampuan dalam memberantas tindak penipuan yang sedang marak terjadi di kalangan masyarakat.
2. OJK dalam situasi ini harus tetap gencar dan mempertahankan integritasnya sebagai penyelenggara sistem sistem pengaturan serta pengawasan dalam perlindungan konsumen dan keuangan.

## **REFERENSI**

<http://wajahhukum.unbari.ac.id/index.php/wjhkm/article/view/389/147>

<https://jurnal.uns.ac.id/privatlaw/article/view/25600/17802>

<https://jurnal.uns.ac.id/privatlaw/article/download/19218/15218>

<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/15768>

<https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/jukonhum/article/download/3622/2624/>

<https://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/alamwal/article/view/602/460>

<https://jurnal.lppm.unram.ac.id/index.php/prosidingpepadu/article/view/436>